



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 10/20/2004321080 Pemalang 52313

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 421.1/181/2004
Tanggal : 15 Oktober 2004

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak " Muslimat "
Desa Susukan Kecamatan Comal

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan " TK Muslimat " Nomor 139/PMNU /A/IX/2004 tanggal 3 September 2004
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang No. 421.1/180/2004 tanggal 11 Oktober 2004
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan TK. Muslimat Desa Susukan Kec. Comal.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992'
c. Nomor : 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 821.2/21/2002 (SK Jabatan) tanggal 22 Agustus 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK. Muslimat
- Alamat : Desa Susukan Kecamatan Comal

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Taman Kanak-kanak " Muslimat "
- Alamat : Desa Susukan Kecamatan Comal
Kabupaten Pemalang

- Kedua : Penyelenggara TK agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 15 Oktober 2004


Drs. H.M. Bambang Sukojo, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 500052845

Tembusan : Kepada Yth.

4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
7. Bupati Pemalang;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Comal;
9. Camat Comal Kabupaten Pemalang;
10. Kepala TK. " Muslimat " Desa Susukan Kecamatan Comal..